



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR ⁹³ TAHUN 2021
TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, guna mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam rangka memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, serta upaya memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan perlu disusun *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, "Bupati menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

h

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

t /

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang, (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

f A

5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Subang.
9. *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Subang adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Subang untuk periode tahun 2018-2023.
10. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang adalah tim yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor PR.03.02/Kep.71-BP4D/2021 yang mempunyai tugas antara lain menyusun kebijakan Penguatan SIDA di Kabupaten Subang.

BAB II

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan rencana aksi daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- b. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2018-2023.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 terdiri dari :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUBANG
BAB III	:	KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI
BAB IV	:	KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BAB VI	:	FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BAB VII	:	RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUBANG
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

EA

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Koordinasi pelaksanaan *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Subang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penguatan SIDA.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.





BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 16-12-2021

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BP4D	
Kabid <i>Litbang</i>	




BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 16-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI